

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti



Jalan Dorak, Selatpanjang 28753 076332004

rsud.merantikab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti / Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Kepulauan Meranti

Pelayanan Penunjang Non Medis

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy KTP
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Membawa Fotocopy Kartu BPJS
4. Membawa Kartu Berobat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa kelengkapan dokumen (fotocopy kartu peserta JKN/Jamkesda/SKTM, KTP, KK, surat rujukan/surat kontrol) masing-masing 1 (satu) rangkap
2. Menyerahkan dokumen ke unit informasi dan verifikasi dokumen
3. Petugas memeriksa dan memverifikasi kelengkapan dokumen
4. Petugas mengembalikan kelengkapan dokumen yang sudah diverifikasi kepada pasien/keluarga
5. Mengambil nomor antrian berdasarkan pasien JKN/Jamkesda/SKTM

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pada peserta Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan prosedur, pembiayaan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional. Biaya selisih kenaikan kelas sesuai peraturan yang berlaku.
2. Pasien umum, tarif sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Pasien jaminan kesehatan lain, sesuai prosedur.

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti



Jalan Dorak, Selatpanjang 28753 076332004

rsud.merantikab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti / Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penunjang Non Medis, meliputi : a. Pendaftaran, Admission, dan Kasir, b. Pelayanan Verifikasi dan Informasi, c. Pelayanan Rekam Medis, d. Pelayanan Pemulasaran Jenazah, e. Pelayanan Ambulans, f. CSSD dan laundry, g. Sanitasi dan Pengolahan Air Bersih/RO.

Pengaduan Layanan

1. Alamat : Jalan Dorak Selatpanjang, 28753
2. Telepon/Fax : (0763) 32004
3. E-mai : rsud_meranti@yahoo.co.id
4. Web : rsud.merantikab.go.id